



SALINAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 49/BA/VII/2012;
 3. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 50/BA/VII/2012;
 4. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 51/BA/VII/2012;
 5. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 52/BA/VII/2012;
 6. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 53/BA/VII/2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.
- KEDUA :** Nama-nama Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA :** Nama pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dipergunakan sebagai bahan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Rapat Pleno Terbuka.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 23 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
KETUA,**

Dr. Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 17 Tahun 2012

Tanggal : 23 Juli 2012

Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012

**NAMA PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012**

WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
Hj. ATTY SUHARTI	Drs. H. SUDIARTO, SE.Ak
AHMAD RAMLI ASSAGAF, SE	JUMADI, S.Sos
GANTIRA KUSUMAH	BAMBANG SUPRIHATIN
H. SUPIYARDI, S.Pd.I	Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si
H. CECEP RUSTANDI, SH	H. EMAN SULAEMAN AS, ST

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 23 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
KETUA,**

Dr. Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM

